



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Fahdil;
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/26 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sosopan Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas / Desa Sampean Sipirok Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Anak Fahdil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein Hasibuan, SH., selaku Advokat pada Kantor Posbakumadin Palas beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh tanggal 20 Maret 2019;

Anak didampingi oleh orang tua, pembimbing kemasyarakata dan peksos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Fahdil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menghilangkan Jiwa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Fahdil dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan anak tetap dalam penahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih.
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Satria F warna Hitam.
  - c. 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna dasar Biru berles orange.
  - d. Kayu alu yang telah terpotong menjadi dua bagian.
  - e. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.
  - f. 1 (satu) potong celana keper warna Hitam.
  - g. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Cokelat.
  - h. 1 (satu) pasang sepatu karet warna abu-abu.
  - i. 1 (satu) potong jaket warna Biru yang ada bercak darah.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Tri Wanto Hartoto;

5. Menetapkan anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Primair :

Bahwa ia Anak Fahdil bersama Tri Wanto Hartoto (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kebun Barumbung yang berada di Wilayah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Alm. Suhat adalah ayah kandung dari Anak Fahdil berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1221012112100003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Alm. Suhat datang kerumah saksi Supriati di Desa Sampean Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawa Alm. Suhat kearah wajah Tri Wanto Hartoto dan mengatakan "Kalian nyakan yang mencuri duitku", kemudian Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak Ada Pak", kemudian Alm. Suhat mengatakan "Kalau sempat betul kalian yang mengambil uangku tikam kalian satu-satu", kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Alm. Suhat bertengkar dengan Supriati dengan mengatakan bahwa ibu kandung anak adalah pelacur, kemudian Anak dan Tri Wanto Hartoto dengan spontan berniat untuk menghabisi Alm. Suhat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Tri Wanto Hartoto pergi menyusul Alm. Suhat namun ditahan oleh Supriati sehingga Supriati sempat jatuh pingsan dan Anak menggendong Supriati ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, lalu Anak dan Tri Wanto Hartoto mengejar Alm. Suhat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU kemudian di Desa Aek Godang Anak dan Tri Wanto Hartoto mengikuti Alm. Suhat dengan jarak  $\pm 20$  (dua puluh) meter, kemudian di wilayah Desa Sababalik Tri Wanto Hartoto mengentikan sepeda motor, lalu Tri Wanto Hartoto memotong sebatang kayu alau yang sudah dibawa dari rumah untuk dipotong dengan parang yang sudah dipersiapkan, lalu saat sampai di Desa Huta Baru Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tri Wanto Hartoto memepet sepeda motor Alm. Suhat, kemudian Alm. Suhat mengatakan "Ngapain kau ikut?" lalu Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak enak perasaanmu liat bapak naik kereta malam-malam" lalu Alm. Suhat mengatakan "Ya Udah sama la kita", kemudian ditengah perjalanan menuju gubuk tempat Alm. Suhat mada Tri Wanto Suharto langsung memukul bagian belakang Alm. Suhat sehingga Alm. Suhat terjatuh kemudian anak memukul Alm. Suhat pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dada Alm. Suhat sebanyak 2 (dua) kali lalu anak memukul bagian leher Alm. Suhat secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu, lalu anak dan Tri Wanto Hartoto menunggu Alm. Suhat sampai tak bergerak, kemudian anak dan Tri Wanto Hartoto pulang ke sipirok dengan membawa kayu alu tersebut; Bahwa akibat perbuatan anak dan Tri Wanto Hartoto Alm. Suhat Meninggal Dunia;

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :021/2019/KD/2019 tanggal 29 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sosopan Julu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Anak Fahdil bersama Tri Wanto Hartoto (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kebun Barumbung yang berada di Wilayah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, *barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan*, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Alm. Suhat adalah ayah kandung dari Anak Fahdil berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1221012112100003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Alm. Suhat datang kerumah saksi Supriati di Desa Sampean Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawa Alm. Suhat kearah wajah Tri Wanto Hartoto dan mengatakan "Kalian nyakan yang mencuri duitku", kemudian Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak Ada Pak", kemudian Alm. Suhat mengatakan "Kalau sempat betul kalian yang mengambil uangku tikam kalian satu-satu", kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Alm. Suhat bertengkar dengan Supriati dengan mengatakan bahwa ibu kandung anak adalah pelacur, kemudian Anak dan Tri Wanto Hartoto dengan spontan berniat untuk menghabisi Alm. Suhat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Tri Wanto Hartoto pergi menyusul Alm. Suhat namun ditahan oleh Supriati sehingga Supriati sempat jatuh pingsan dan Anak menggendong Supriati ke dalam rumah, lalu Anak dan Tri Wanto Hartoto mengejar Alm. Suhat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU kemudian di Desa Aek Godang Anak dan Tri Wanto Hartoto mengikuti Alm. Suhat dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter, kemudian diwilayah Desa Sababalik Tri Wanto Hartoto mengentikan sepeda motor, lalu Tri Wanto Hartoto memotong sebatang kayu alau yang sudah dibawa dari rumah untuk dipotong dengan parang yang sudah dipersiapkan, lalu saat sampai di Desa Huta Baru Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tri Wanto Hartoto memepet sepeda motor Alm. Suhat, kemudian Alm. Suhat mengatakan "Ngapain kau ikut?" lalu Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak enak perasaanku liat bapak naik kereta malam-malam" lalu Alm. Suhat mengatakan "Ya Udah sama la kita", kemudian ditengah perjalanan menuju gubuk tempat Alm. Suhat manda Tri Wanto Suharto langsung memukul bagian belakang Alm. Suhat sehingga Alm. Suhat terjatuh kemudian anak memukul Alm. Suhat pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dada Alm. Suhat sebanyak 2 (dua) kali lalu anak memukul bagian leher Alm. Suhat secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu, lalu anak dan Tri Wanto Hartoto menunggu Alm. Suhat sampai tak bergerak, kemudian anak dan Tri Wanto Hartoto pulang ke sipirok dengan membawa kayu alu tersebut. Bahwa akibat perbuatan anak dan Tri Wanto Hartoto Alm. Suhat Meninggal Dunia

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :021/2019/KD/2019 tanggal 29 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sosopan Julu; Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPiada; Atau Dakwaan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Anak Fahdil bersama Tri Wanto Hartoto (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kebun Barumbung yang berada di Wilayah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, *melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia*, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Alm. Suhat adalah ayah kandung dari Anak Fahdil berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1221012112100003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Alm. Suhat datang kerumah saksi Supriati di Desa Sampean Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawa Alm. Suhat kearah wajah Tri Wanto Hartoto dan mengatakan "Kalian nyakan yang mencuri duitku", kemudian Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak Ada Pak", kemudian Alm. Suhat mengatakan "Kalau sempat betul kalian yang mengambil uangku tikam kalian satu-satu", kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Alm. Suhat bertengkar dengan Supriati dengan mengatakan bahwa ibu kandung anak adalah pelacur, kemudian Anak dan Tri Wanto Hartoto dengan spontan berniat untuk menghabisi Alm. Suhat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Tri Wanto Hartoto pergi menyusul Alm. Suhat namun ditahan oleh Supriati sehingga Supriati sempat jatuh pingsan dan Anak menggendong Supriati ke dalam rumah, lalu Anak dan Tri Wanto Hartoto mengejar Alm. Suhat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU kemudian di Desa Aek Godang Anak dan Tri Wanto Hartoto mengikuti Alm. Suhat dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter, kemudian diwilayah Desa Sababalik Tri Wanto Hartoto mengentikan sepeda motor, lalu Tri Wanto Hartoto memotong sebatang kayu alau yang sudah dibawa dari rumah untuk dipotong dengan parang yang sudah dipersiapkan, lalu saat sampai di Desa Huta Baru Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tri Wanto Hartoto memepet sepeda motor Alm. Suhat, kemudian Alm. Suhat mengatakan "Ngapain kau ikut?" lalu Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak enak rasaanku liat bapak naik kereta malam-malam" lalu Alm. Suhat mengatakan "Ya Udah sama la kita", kemudian ditengah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju gubuk tempat Alm. Suhat manda Tri Wanto Suharto langsung memukul bagian belakang Alm. Suhat sehingga Alm. Suhat terjatuh kemudian anak memukul Alm. Suhat pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dada Alm. Suhat sebanyak 2 (dua) kali lalu anak memukul bagian leher Alm. Suhat secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu, lalu anak dan Tri Wanto Hartoto menunggu Alm. Suhat sampai tak bergerak, kemudian anak dan Tri Wanto Hartoto pulang ke sipirok dengan membawa kayu alu tersebut;

Bahwa akibat perbuatan anak dan Tri Wanto Hartoto Alm. Suhat Meninggal Dunia;

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :021/2019/KD/2019 tanggal 29 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sosopan Julu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mempunyai kebun berdekatan dengan Alm. Suhat, lalu Alm. Suhat pamit kepada saksi untuk pulang ke Sipirok.
  - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 04.00 WIB melihat Alm. Suhat bersama dengan Anak dan saksi Tri Wanto Hartoto beriringan naik sepeda motor ke Kebun Alm. Suhat di Sosopan.
  - Bahwa saksi menjelaskan korban Suhat awalnya dimana saat saksi hendak ke kebun sekitar pukul 12.00 WIB saksi melihat dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ada mayat sudah terlentang dipinggir jalan dengan posisi mendekat kearah pondok korban,
  - Bahwa saksi tidak berani mendekatinya secara langsung kemudian saksi memanggil teman saksi Ardin, Hendro Pak Amro;
  - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sosopan setelah semua sudah sampai ditempat kejadian maka saksi mendekati mayat tersebut dan melihat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dari suhat sudah berlumuran darah dan dihinggap lalat dan kaku tak berdaya kemudian kami membawa mayat tersebut menuju Puskesmas Sosopan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ardin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB pada saat saksi sedang mengutip getah/karet di kebun saksi yang berada di daerah Barumbung wilayah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tiba-tiba datanglah Nasib ke kebun karet milik saksi dengan memanggil-manggil nama saksi dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menghampirinya dan sesampainya dihadapan saudara Nasib saksi melihat ia datang dengan terburu-buru dengan nafas yang tersengal-sengal

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi menanyakan tentang apa yang terjadi sehingga Nasib datang terburu-buru dan pada saat itulah Nasib mengatakan kepada saksi kalau ia telah melihat ada sesosok tubuh manusia yang tergeletak dan mendengar hal tersebut kemudian kamipun berangkat menuju lokasi untuk memastikan tentang hal apa yang terjadi dan tak lama kemudian sampailah kami di tempat yang dimaksud,

- Bahwa lalu saksi melihat sesosok tubuh manusia tergeletak ditanah bersimbah darah dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Nasib kembali ke Desa Sosopan julu untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu kamipun kembali berangkat menuju TKP di temukan mayat dan sesampainya di TKP selanjutnya pihak Polsek Sosopan melakukan olah TKP dan pada saat itulah saksi melihat wajah korban yang tak lain adalah Suhat.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Tri Wanto Hartoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak menjelaskan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Alm. Suhat datang kerumah saksi Supriati di Desa Sampean Kecamatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawa Alm. Suhat kearah wajah Tri Wanto Hartoto dan mengatakan "Kalian nyakan yang mencuri duitku", kemudian Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak Ada Pak", kemudian Alm. Suhat mengatakan "Kalau sempat betul kalian yang mengambil uangku tikam kalian satu-satu";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Alm. Suhat bertengkar dengan Supriati dengan mengatakan bahwa ibu kandung anak adalah pelacur;

- Bahwa kemudian Anak dan Tri Wanto Hartoto dengan spontan berniat untuk menghabisi Alm. Suhat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Tri Wanto Hartoto pergi menyusul Alm. Suhat namun ditahan oleh Supiati sehingga Supiati sempat jatuh pingsan dan Anak menggendong Supiati ke dalam rumah;

- Bahwa lalu Anak dan Tri Wanto Hartoto mengejar Alm. Suhat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU kemudian di Desa Aek Godang Anak dan Tri Wanto Hartoto mengikuti Alm. Suhat dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter;

- Bahwa kemudian diwilayah Desa Sababalik Tri Wanto Hartoto mengentikan sepeda motor, lalu Tri Wanto Hartoto memotong sebatang kayu alau yang sudah dibawa dari rumah untuk dipotong dengan parang yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa pada saat sampai di Desa Huta Baru Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tri Wanto Hartoto memepet sepeda motor Alm. Suhat, kemudian Alm. Suhat mengatakan "Ngapain kau ikut?" lalu Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak enak perasaanku liat bapak naik kereta malam-malam" lalu Alm. Suhat mengatakan "Ya Udah sama la kita";

- Bahwa kemudian ditengah perjalanan menuju gubuk tempat Alm. Suhat mada Tri Wanto Suharto langsung memukul bagian belakang Alm. Suhat sehingga Alm. Suhat terjatuh kemudian anak memukul Alm. Suhat pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dada Alm. Suhat sebanyak 2 (dua) kali lalu anak memukul bagian leher Alm. Suhat secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu;

- Bahwa benar, lalu anak dan Tri Wanto Hartoto menunggu Alm. Suhat sampai tak bergerak, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan Tri Wanto Hartoto pulang ke sipirok dengan membawa kayu alu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Sukasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembunuhan tersebut terjadi namun berdasarkan keterangan Supriati yang merupakan istri Suhat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di kebun milik Suhat di Barumbung Desa Simartolu Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas;
- Bahwa setahu saksi Alm. Suhat dan Supriati dahulunya tinggal di Desa Sosopan Julu Kec. Sosopan, Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Alm. Suhat adalah adik ipar saksi dimana Alm. Suhat menikah dengan dengan Supriati yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Anak melakukan perbuatan tersebut karena dendam dan sakit hati kepada Alm. Suhat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Anak dengan Alm. Suhat tidak baik;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak menjelaskan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Alm. Suhat datang kerumah saksi Supriati di Desa Sampean Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawa Alm. Suhat kearah wajah Tri Wanto Hartoto dan mengatakan "Kalian nyakan yang mencuri duitku", kemudian Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak Ada Pak", kemudian Alm. Suhat mengatakan "Kalau sempat betul kalian yang mengambil uangku tikam kalian satu-satu";
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Alm. Suhat bertengkar dengan Supriati dengan mengatakan bahwa ibu kandung anak adalah pelacur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Tri Wanto Hartoto dengan spontan berniat untuk menghabisi Alm. Suhat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Tri Wanto Hartoto pergi menyusul Alm. Suhat namun ditahan oleh Supiati sehingga Supiati sempat jatuh pingsan dan Anak menggendong Supiati ke dalam rumah;

- Bahwa Anak dan Tri Wanto Hartoto mengejar Alm. Suhat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU kemudian di Desa Aek Godang Anak dan Tri Wanto Hartoto mengikuti Alm. Suhat dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter;

- Bahwa pada saat di wilayah Desa Sababalik Tri Wanto Hartoto mengentikan sepeda motor, lalu Tri Wanto Hartoto memotong sebatang kayu alau yang sudah dibawa dari rumah untuk dipotong dengan parang yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa pada saat di Desa Huta Baru Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tri Wanto Hartoto memepet sepeda motor Alm. Suhat, kemudian Alm. Suhat mengatakan "Ngapain kau ikut?", lalu Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak enak perasaanmu liat bapak naik kereta malam-malam", lalu Alm. Suhat mengatakan "Ya Udah sama la kita";

- Bahwa kemudian ditengah perjalanan menuju gubuk tempat Alm. Suhat mada Tri Wanto Suharto langsung memukul bagian belakang Alm. Suhat sehingga Alm. Suhat terjatuh kemudian anak memukul Alm. Suhat pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dada Alm. Suhat sebanyak 2 (dua) kali lalu anak memukul bagian leher Alm. Suhat secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu;

- Bahwa benar, lalu anak dan Tri Wanto Hartoto menunggu Alm. Suhat sampai tak bergerak, kemudian anak dan Tri Wanto Hartoto pulang ke sipirok dengan membawa kayu alu tersebut;

- Bahwa saya mengambil uang Alm. Suhat sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang SPP Sekolah dan saya mengambilnya di Kebun Sosopan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Supriati selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini anak bersikap baik dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa hubungan anak dengan korban selama ini memang korban sangat benci dengan anak karena korban menginginkan anak bekerja



di lading dan tidak usah sekolah akan tetapi saya keberatan dan menyekolahkan;

- Bahwa selama ini korban memang sering memukul anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Satria F warna Hitam.
- 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna dasar Biru berles orange.
- Kayu alu yang telah terpotong menjadi dua bagian.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.
- 1 (satu) potong celana keper warna Hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Cokelat.
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna abu-abu.
- 1 (satu) potong jaket warna Biru yang ada bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Alm. Suhat adalah ayah kandung dari Anak Fahdil dan Supriati adalah ibu kandung dari Anak Fahdil berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1221012112100003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Alm. Suhat datang kerumah saksi Supriati di Desa Sampean, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawa Alm. Suhat kearah wajah saksi Tri Wanto Hartoto sambil mengatakan "Kalian nyakan yang mencuri duitku !", kemudian saksi Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak Ada Pak", kemudian Alm. Suhat mengatakan "Kalau sempat betul kalian yang mengambil uangku tikam kalian satu-satu !", kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Alm. Suhat bertengkar dengan saksi Supriati dengan mengatakan "pelacur", kemudian Anak dan saksi Tri Wanto Hartoto dengan spontan berniat untuk menghabisi Alm. Suhat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak dan saksi Tri Wanto Hartoto pergi menyusul Alm. Suhat namun ditahan oleh saksi Supriati sehingga saksi Supriati sempat jatuh pingsan dan Anak menggendong Supriati ke dalam rumah; selanjutnya Anak dan saksi Tri Wanto Hartoto mengejar Alm. Suhat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU Anak;
- Bahwa benar pada saat di wilayah Desa Sababalik saksi Tri Wanto Hartoto yang masih mengikuti Alm. Suhat dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, kemudian langsung mengentikan sepeda motor, lalu saksi Tri Wanto Hartoto memotong sebatang kayu alau yang sudah dibawa dari rumah untuk dipotong dengan parang yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa benar pada saat di Desa Huta Baru, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas saksi Tri Wanto Hartoto memepet sepeda motor Alm. Suhat, kemudian Alm. Suhat mengatakan "Ngapain kau ikut?" lalu saksi Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak enak perasaanku liat bapak naik kereta malam-malam" lalu Alm. Suhat mengatakan "Ya Udah sama la kita", kemudian ditengah perjalanan menuju gubuk tempat Alm. Suhat manda saksi Tri Wanto Suharto langsung memukul bagian belakang Alm. Suhat sehingga Alm. Suhat terjatuh kemudian anak memukul Alm. Suhat pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dada Alm. Suhat sebanyak 2 (dua) kali lalu anak memukul bagian leher Alm. Suhat secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu, lalu anak dan saksi Tri Wanto Hartoto menunggu Alm. Suhat sampai tak bergerak, kemudian anak dan saksi Tri Wanto Hartoto pulang ke Sipirok dengan membawa kayu alu tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan anak dan saksi Tri Wanto Hartoto Alm. Suhat Meninggal Dunia Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 021/2019/KD/2019 tanggal 29 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sosopan Julu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas alternatif (kombinasi), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja, yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh





Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara unsur delik dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa di depan persidangan, Anak telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan secara langsung di depan Persidangan pada pokoknya membenarkan pelaku dari pada Tindak Pidana ini adalah Anak Fahdil;
3. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Anak adalah orang yang sudah berada dalam usia yang cukup dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri Anak, dengan demikian Anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada Anak dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Anak, dengan demikian Anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2`Unsur turut serta, dengan sengaja, yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Alm. Suhat adalah ayah kandung dari Anak Fahdil dan Supriati adalah ibu kandung dari Anak Fahdil berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1221012112100003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bermula pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Alm. Suhat datang kerumah saksi Supriati di Desa Sampean, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan sebilah parang yang dibawa Alm. Suhat ke arah wajah saksi Tri Wanto Hartoto sambil mengatakan "Kalian nyakan yang mencuri duitku !", kemudian saksi Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak Ada Pak", kemudian Alm. Suhat mengatakan "Kalau sempat betul kalian yang mengambil uangku tikam kalian satu-satu !", kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Alm. Suhat bertengkar dengan saksi Supriati dengan mengatakan "pelacur", kemudian Anak dan saksi Tri Wanto Hartoto dengan spontan berniat untuk menghabisi Alm. Suhat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak dan saksi Tri Wanto Hartoto pergi menyusul Alm. Suhat namun ditahan oleh saksi Supiati sehingga saksi Supiati sempat jatuh pingsan dan Anak menggendong Supiati ke dalam rumah; selanjutnya Anak dan saksi Tri Wanto Hartoto mengejar Alm. Suhat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU Anak;

Menimbang bahwa pada saat di wilayah Desa Sababalik saksi Tri Wanto Hartoto yang masih mengikuti Alm. Suhat dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter, kemudian langsung mengentikan sepeda motor, lalu saksi Tri Wanto Hartoto memotong sebatang kayu alau yang sudah dibawa dari rumah untuk dipotong dengan parang yang sudah dipersiapkan;

Menimbang bahwa pada saat di Desa Huta Baru, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas saksi Tri Wanto Hartoto memepet sepeda motor Alm. Suhat, kemudian Alm. Suhat mengatakan "Ngapain kau ikut?" lalu saksi Tri Wanto Hartoto menjawab "Nggak enak perasaanku liat bapak naik kereta malam-malam" lalu Alm. Suhat mengatakan "Ya Udah sama la kita", kemudian ditengah perjalanan menuju gubuk tempat Alm. Suhat mada saksi Tri Wanto Suharto langsung memukul bagian belakang Alm. Suhat sehingga Alm. Suhat terjatuh kemudian anak memukul Alm. Suhat pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan dada Alm. Suhat sebanyak 2 (dua) kali lalu anak memukul bagian leher Alm. Suhat secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu, lalu anak dan saksi Tri Wanto Hartoto menunggu Alm. Suhat sampai tak bergerak, kemudian anak dan saksi Tri Wanto Hartoto pulang ke Sipirok dengan membawa kayu alu tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan anak dan saksi Tri Wanto Hartoto Alm. Suhat Meninggal Dunia Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 021/2019/KD/2019 tanggal 29 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sosopan Julu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur dengan sengaja turut serta dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga terhadap dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Klas II Sibolga yaitu : agar klien di tempatkan di LPKA klas I Medan sesuai dengan Pasal 71 dan 82 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan klien menyesali perbuatan dan keluarga berharap klien tidak dihukum terlalu lama dan amasih adanya kesedian keluarga untuk mendidik dan membimbing klien, dan Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Satria F warna Hitam, 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna dasar Biru berles orange, Kayu alu yang telah terpotong menjadi dua bagian, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) potong celana keper warna Hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Cokelat, 1 (satu) pasang sepatu karet warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna Biru yang ada bercak darah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Tri Wanto Hartoto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Tri Wanto Hartoto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Alm. Suhat meninggal dunia;
- Alm.arhum Suhat adalah Orangtua Kandung Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dari rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan yaitu agar klien di tempatkan di LPKA klas I Medan sesuai dengan Pasal 71 dan 82 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak karena bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan dan penempatan setelah menjalani pidana Anaka menurut Majelis Hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta dapat bersekolah kembali, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Fahdil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Fahdil oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 8 (delapan) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak dalam menjalankan pidana ditempatkan di LPKA Klas IA Medan;

5. Menetapkan Anak tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Satria F warna Hitam.
- 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna dasar Biru berles orange.
- Kayu alu yang telah terpotong menjadi dua bagian.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.
- 1 (satu) potong celana keper warna Hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Cokelat.
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna abu-abu.
- 1 (satu) potong jaket warna Biru yang ada bercak darah.

Dipergunakan dalam perkara atas nama TRI WANTO HARTOTO;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Gabe Dorris Mora Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh





Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.      Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.